

## ABSTRAK

### **Rawida Amelia Putri (2018) Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Kandang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai kotoran hewan yang sering diperjualbelikan oleh masyarakat khususnya para peternak dan petani. Kajian fikih zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalah, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Jual beli pupuk kandang merupakan salah satu yang terjadi pada perkembangan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk kandang dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan jual beli pupuk kandang dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang.

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Populasi penelitian ini adalah penjual dan pembeli pupuk kandang yang ada di Desa Muara Jalai yang tidak diketahui pasti jumlahnya. Sedangkan sampel dari penelitian ini penulis hanya mengambil 3 orang penjual dan 12 orang pembeli dengan menggunakan metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan yaitu penjual pupuk kandang dan pembeli pupuk kandang, sedangkan data sekunder diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu: mempelajari, memahami buku-buku, artikel, kitab-kitab fiqh muamalah, jurnal ilmiah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pupuk kandang ialah dengan cara pembeli datang kepeternakan dan melakukan jual beli pupuk kandang di peternakan dengan sistem mut'ah.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk kandang, meskipun tidak dijelaskan secara tegas di dalam firman Allah SWT dan hadist tentang haram atau halalnya jual beli pupuk kandang, namun jual beli pupuk kandang diperbolehkan, hal ini dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam meskipun pupuk kandang berasal dari kotoran hewan yang menjijikkan akan tetapi pupuk kandang menjadi hal yang bermanfaat yaitu sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Kebolehan jual beli kotoran hewan hanya sebagai pupuk, tidak untuk dimakan dan diminum.